

TAHAPAN – PROGRAM - JADWAL

2011

Kpt No. 1 Tahun 2011, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 65 ayat (1) dan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka disusun Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Kota Langsa Tahun 2011, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No. 3 Tahun 2001; UU No. 32 Tahun 2004 Sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi UU No. 12 Tahun 2008 ; UU No. 11 Tahun 2006 ; UU NO. 22 Tahun 2007; UU No. 2 Tahun 2011; PP No. 6 Tahun 2005; Keppres No. 70 Tahun 2001; Permendagri No. 44 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 57 Tahun 2009; PKPU No. 62 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 9 Tahun 2010; PKPU No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 21 Tahun 2008; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008 ; PKPU No. 31 Tahun 2008, PKPU No. 62 Tahun 2008; Qanun Aceh No. 07 Tahun 2007; Qanun Aceh No. 07 Tahun 2006; Pergub aceh no. 77 Tahun 2010; Kpts KIP Aceh No. 1 Tahun 2011; Kpts KIP Aceh No. 2 tahun 2011; BA Rapat Pleno KIP Kota Langsa Nomor 17/BA/V/2011 Tanggal 16 Mei 2011

- Dalam Keputusan ini diatur tentang :
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2011

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Mei 2011

- Lampiran 8 halaman